

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Ilmu siasat perang, siasat perang, akal untuk mencapai maksud tertentu.¹ Diartikan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Christensen dalam Supriyono yang dikutip oleh Sinambela, strategi dapat ditinjau dari segi militer, politik, ekonomi, pendidikan, dan perusahaan.² Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.³

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut

¹ Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita, hlm. 648

² CHR. Jimmy L. Gaol, *A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), hlm. 111

³ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ago* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.⁴ Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang).

Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁵ Menurut Mintzberg dan Waters mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.⁶ Tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi jugasebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau

⁴Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 8

⁵Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984), hlm.59

⁶ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan.

Pelayanan bagi *public* yang baik adalah dambaan bagi setiap orang, pelayanan *public* diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik juga dikaitkan dengan jasa layanan yang dilaksanakan oleh instansi dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan pihak pelanggan.

2. Strategi Pendidikan

Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan pengajaran kembali (*re-education*). Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan.⁷ Dengan menggunakan strategi strategi pendidikan berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakanya strategi yang lain sesuai dengan keperluan.

Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut:⁸
 - 1) Apabila perubahan sosial yang diinginkan, tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat

⁷ Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 65

⁸ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial
 - 3) Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan.
 - 4) Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang baru.
 - 5) Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien.
- b. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika:⁹
- 1) Digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai.
 - 2) Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya.
 - 3) Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya.
 - 4) Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan

⁹ Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan*, hlm. 66

memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan.

3. Tahap-tahap Strategi

a. Perumusan

- 1) Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.¹⁰
- 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.¹¹
- 3) Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang pemimpin, yaitu:
- 4) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 5) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- 6) Tentukan tujuan dan target.

¹⁰Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 5

¹¹Ibid, hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa datang dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

b. Pelaksanaan

1) Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

2) Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

4. Pengertian Kepala Sekolah

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi didalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia.¹² Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebutlah, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.¹³

Adapun istilah kepala sekolah berasal dari dua kata *kepala* dan *sekolah*. *Kepala* dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan *sekolah* diartikan sebuah lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran.¹⁴

Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.¹⁵

¹²Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada 2007), hlm. 81

¹³*Ibid.*, hlm 81-82

¹⁴*Ibid.*, hlm. 83

¹⁵Ahmad Susanto, *Konsep Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan mutu pendidikan disekolah. Berkembangnya semangat kerja. Kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, susasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu profesional guru ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus mampu mendorong stafnya untuk memahami tujuan yang akan dicapai. Disamping itu kepala sekolah juga harus mampu membangkitkan semangat kerja yang tinggi. Ia harus menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan penuh semangat.¹⁶

Kepala sekolah juga dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.¹⁷

Pengertian lainnya kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan disekolahnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang memadai.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm.11

¹⁷ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83

¹⁸ Ahmad Susanto, *Konsep Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Peran Kepala Sekolah

Menurut Depdiknas, kepala sekolah memiliki beberapa peran utama, yaitu sebagai berikut ¹⁹:

- a) Educator (Pendidik). Kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran disekolah dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki guru serta senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien.
- b) Manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan kepala sekolah harus melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru.
- c) Administrator. Kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.
- d) Supervisor. Kepala sekolah harus menguasai tentang kurikulum dikarenakan supervisi harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran.
- e) Leader (Pemimpin). Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan gaya

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan manusia secara tepat dan fleksibel.

- f) Pencipta Iklim Kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya.
- g) Wirausahawan. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahawan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan inovatif baik itu proses pembelajaran disekolah maupun kompetensi guru.

Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran diatas, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan disekolah.

2.1.1 Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan.²⁰

Berikut ini beberapa kompetensi yang muncul dari dalam diri seseorang kepala sekolah. Kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu, antara lain :

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kompetensi kepribadian, merupakan kompetensi yang muncul dari dalam diri seorang kepala sekolah. Kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu, antara lain:
 - 1) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin
 - 2) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.
 - 3) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
 - 4) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah
 - 5) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- b. Kompetensi manajerial, merupakan kemampuan kepala sekolah yang berupa kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer pendidikan, yang terdiri dari:
 - 1) Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
 - 2) Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan
 - 3) Memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
 - 4) Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal
 - 5) Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mampu mengelola hubungan sekolah-masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.
- 7) Mampu mengelola kesiswaan, terutama dalam rangka penerimaan siswa baru, penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas siswa
- 8) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional
- 9) Mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- 10) Mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah
- 11) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di sekolah
- 12) Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran siswa
- 13) Mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan
- 14) Terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah
- 15) Terampil mengelola kegiatan produksi/jasa dalam mendukung sumber pembiayaan sekolah dan sebagai sumber belajar siswa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16) Mampu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai standar pengawasan yang berlaku.
- c. Kompetensi supervisi, merupakan kemampuan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan profesional dalam bidang akademik yang dijalankan berdasarkan kaidah keilmuan tentang bidang pendidikan. Kompetensi supervisi ini terdiri dari:
 - 1) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat.
 - 2) Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat.
- d. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan kepala sekolah untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Kompetensi sosial ini terdiri dari:
 - 1) Terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah.

2.2 Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

Tugas utama kepala sekolah lebih dititik beratkan kepada fungsi pembelajaran dan administrasi. Secara khusus, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bertugas untuk²¹:

²¹ *Ibid.*, hlm. 24-25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan tujuan sekolah untuk mencapai
- b. Mengembangkan dan memacu harapan siswa untuk mencapai keberhasilan.
- c. Menentukan dan memacu standar akademi yang tinggi.
- d. Menilai dan memonitor penempatan siswa.
- e. Mempertahankan bobot waktu jam pengajaran.
- f. Mensyaratkan adanya pengetahuan kurikuler dan penyampaianya yang berbibit.
- g. Mengoordinasikan kurikulum
- h. Memacu dan membantu perbaikan pengajaran.
- i. Mengadakan supervisi dan evaluasi terhadap pengajaran.
- j. Menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang produktif.

Selain tugas pembelajaran yang telah disebutkan di atas, menurut Mc Crudy kepala sekolah memiliki tugas administratif, yakni kepala sekolah harus memfokuskan dirinya ke dalam enam bidang, yaitu: orang, media pembelajaran, sumber, kualitas pengawasan, koordinasi kegiatan sekolah, dan sup pemecahan masalah.

Adapun fungsi pemimpin pendidikan kepala sekolah adalah sebagai berikut²²:

- 1) Menciptakan suasana persaudaraan, kerja dengan penuh rasa kebebasan.

²² *Ibid.*, hlm. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.
- 3) Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.
- 4) Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok.
- 5) Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif.
- 6) Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memertahankan eksistensi organisasi.

Pengertian lainnya kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan disekolahnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang memadai.²³

Dengan demikian jelas bahwa kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia disekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk

²³ Ahmad Susanto, *Konsep Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
- b) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
- c) Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
- d) Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
- e) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.²⁴

Sebagai pemimpin pendidikan disekolahnya, seorang kepala sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja didalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerjasama tim (team work) dibawah kepemimpinannya, program pendidikan untuk

²⁴ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004) hlm.112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para siswa harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi.

Dalam pelaksanaan program kepala sekolah harus dapat memimpin secara professional, para staf pengajar, bekerja secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada perbaikan proses belajar mengajar secara terus-menerus. Kepala Sekolah juga mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional tugas pokok kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

5. Mutu pendidikan

a. Pengertian mutu

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar dikelas, laboratorium dan dikancah belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman, dan profesional.²⁵

Mutu pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan mutu pendidikan dapat terus meningkat dan berkembang. Karena mutu dilembaga pendidikan masih tergolong baru yang mengadopsi dari perkembangan dunia bisnis, yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Menurut Edward Sallis mutu merupakan suatu ide yang dinamis.²⁶ Menurut Sallis dalam Thomas mengatakan bahwa mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang di terima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.²⁷

Menurut Marus Suti, mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif mutu berdasarkan pertimbangan instrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan secara ekstrinsik, pendidikan merupakan instrument untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes.²⁸

Dalam artian akan terus mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Masalah mutu

²⁵ Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 3

²⁶ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Alih Bahasa oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fathurrozi, (Jogyakarta: IRCiSoD, 20120, cet. V, hlm. 5

²⁷ Thomas, Partono. " Faktor Determinan Produktivitas Sekolah ", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Tahun 17, Nomor 1, 2013, hlm. 3

²⁸ Marus Suti, *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal MEDTEK*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011, hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam system pendidikan nasional di Indonesia dewasa ini. Mengingat mutu pendidikan merupakan sumber dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Secara substantif mutu itu sendiri mengandung dua hal, yaitu sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan benda, sedangkan taraf adalah menunjukkan dalam suatu skala. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mutu kualitas atau tingkat, kadar atau derajat.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagi input seperti, bahan ajar (kognitif, afektif, psikomotorik), metode, sarana dan prasarana, dan output (hasil belajar siswa) Terdapat lima dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

- 1) Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat dan memuaskan.
- 2) Daya tangkap (responsiveness), yaitu kemauan para tenaga kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Proses pembelajaran hendaknya diupayakan interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan kapasitas, kreatifitas, dan kapabilitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya, reputasi penyelenggaraan pendidikan yang positif di mata masyarakat, sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan profesionalisme dan kesopanan.
- 4) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara murid dan guru.
- 5) Bukti langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga kependidikan dan sarana komunikasi.²⁹

Begitu pula dalam dunia pendidikan, manajemen mutu sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Menurut Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku.³⁰ Sistemnya ialah menawarkan sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.³¹ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, peningkatan mutu sekolah diadopsi dari manajemen berbasis sekolah yang memang lebih dulu dikembangkan di Negara-negara lain. Usaha dalam peningkatan mutu sekolah merupakan strategi dan upaya dalam men

²⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyuksekan MBS dan KBK*, (Bandung : PT Remaja Rosada Karya, 2003), hlm. 227-228

³⁰ Dedy, Achmad, *Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung*, *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol.12. No I, April 2011, hlm. 5

³¹ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Cet I, hlm. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gembangkan sekolah melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan sekolah masing-masing.

Karena pada hakekatnya penerapan manajemen mutu di sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan para *stakeholders* dan masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti Karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan)³². Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan secara etimologi adalah kualitas perbuatan mendidik. Mendidik disini adalah interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dikelas. Menurut Joremo S. A. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.³³

Sedangkan Menurut Umaedi. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang

³²W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 788

³³Joremo S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan* dan *hasil pendidikan*. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.³⁴

Antara *proses* dan *hasil pendidikan* yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*ouput*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai *input* dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *School Based Quality Improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada *hasil* yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan *Benchmarking* (menggunakan titik acuan standar, misalnya: NEM oleh PKG atau MGMP).

Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*Benchmarking*) maupun yang

³⁴Umaedi, *MPMBS*, ([http://www.geocities.com/pengembangan madrasah](http://www.geocities.com/pengembangan%20madrasah) diakses 8 September 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi.

Pertama, kondisi baik tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru laboran, staf tata usaha, dan siswa.

Kedua, memenuhi atau tidaknya criteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, dan lain- lain.

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat software, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja.

Keempat: mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan cita-cita.³⁵ Suryadi dan Tilaar menjelaskan bahwa “mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara

³⁵Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor *input* agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya”³⁶.

Dari beberapa definisi mutu yang telah dikemukakan secara sederhana dapat diambil pemahaman bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan *output* yang berkualitas. *Output* yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* seperti yang diungkapkan oleh E.Mulyasa sebagai berikut: Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).³⁷ Jadi mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus

³⁶Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 108.

³⁷E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2004), hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan biasa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Diluar kerangka itu, mutu luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan. Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Dilihat dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien.

Mereka bekerja bukan karena ada beban atau karena diawasi secara ketat. Proses pekerjaannya pun dilakukan benar dari awal,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena kekeliruan yang tidak disengaja.³⁸

b. Faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan

1) Kurikulum

Kurikulum “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran”,³⁹ merupakan variabel pendidikan yang menjadi salah satu faktor dominan terjadinya proses pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus di tempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat atau keseluruhan pelajaran yang di sajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu.

Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis star sampai garis finish.⁴⁰ Doll menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan.

³⁸Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* Sudarwan Danim, hlm.53-54

³⁹ Masnur Muslich, *KTPS (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), cet-V, hlm. 1

⁴⁰Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), hlm. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah itu bisa dan harus ideal. Kurikulum harus bicara keharusan bukan kemungkinan.⁴¹ Dari beberapa pengertian definisi mengenai kurikulum dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan proses pencapaian tujuan pendidikan atau sekolah yang di aktualisasikan dikelas maupun diluar kelas sebagai pengalaman murid serta kumpulan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

2) Media/Alat Pendidikan

Kata *Media* berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata *medium* yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. *Media* adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.⁴² Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional atau NEA media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatnya. Zakiah Daradjat menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Sedangkan dalam kepustakaan asing, sementara ahli mengguna istilah *audio visual aids* (AVA)

⁴¹ Dede rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2007), cet-III, hlm.26

⁴² Arief S. Sadiman Dkk, *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*teaching material, instructional material.*⁴³ Para ahli telah mengklasifikasikan alat/media pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda (materil) dan alat pendidikan yang bukan benda (non materil).

3) Alat pendidikan yang bersifat benda

Menurut Oemar Hamalik menyebutkan secara umum alat pendidikan materil terdiri dari : (a) bahan-bahan cetakan atau bacaan, (b). alat tanpa proyeksi seperti papan tulis dan diagram, (c). Media pendidikan tiga dimensi, (d). alat pendidikan yang menggunakan tehnik.⁴⁴

4) Alat pendidikan yang bukan benda

Selain alat/media pendidikan berupa benda, terdapat pula alat/media pendidikan yang bukan berupa benda. Diantara alat/media pendidikan yang berupa bukan benda adalah : a. keteladanan, b. perintah/larangan, c. ganjaran dan hukuman.⁴⁵

5) Proses Belajar Mengajar (PMB)

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi

⁴³Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), hlm. 180

⁴⁴Ibid, hlm. 182

⁴⁵Ibid, hlm. 184

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam PBM tersirat adanya kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Antara keduanya terjalin interaksi yang saling menunjang. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar, antara lain: materi pelajaran, metode mengajar, peralatan dan media evaluasi.

Proses belajar mengajar juga merupakan sub sistem dari pengajaran secara keseluruhan, dimana antara komponen-komponen tersebut saling berkaitan, berhubungan dan terintegrasi. Adapun dalam proses belajar mengajar, meliputi:⁴⁶

a) Penguasaan Materi

Akan sangat baik sekali jika seorang guru sebelum ia melaksanakan PBM ia sudah menguasai terlebih dahulu tentang materi yang akan di bahas, dan juga menguasai kurikulum secara keseluruhan. Dengan demikian pengajaran dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa harus melihat buku terus menerus.

b) Penggunaan Metode Mengajar

ketetapan dalam menggunakan setiap metode pengajaran sangatlah penting sekali karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pada akhir proses belajar mengajar.

c) Penampilan Guru

⁴⁶ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PBM guru menjadi pusat perhatian siswa, maka sebaiknya guru berpenampilan baik tetapi juga sederhana atau tidak berlebihan, karena jika berlebihan justru akan membuat konsentrasi siswa menjadi terbagi, atau justru kehilangan konsentrasi.

d) Pendayagunaan Alat/ Fasilitas

Setiap alat dan fasilitas yang tersedia sebaiknya dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Agar tidak menjadi kemubaziran negative dan menghambat kelancaran proses pembelajaran.

c. Prinsip–prinsip mutu pendidikan

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsakita.
- 2) Ketidak mampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjasama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.

- 4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
- 5) Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.
- 6) Para profesional pendidikan yang kurang memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.

- 7) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
- 8) Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- 9) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat.⁴⁷

⁴⁷Nana Syaodih Sukmadinata Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah; Konsep, Prinsip, dan Instrument*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 9-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edward Deming telah mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengkaitkannya dalam kelangsungan hidup bisnis. Hal ini didasarkan pada kegiatan yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Region 3 di Lincoln, Maine dan Soundwell College di Bristol, Inggris, kedua sekolah ini dapat mencapai sasaran yang sudah digariskan dalam prinsip-prinsip tersebut dan mampu memperbaiki *out come* dan *administrative*. 14 prinsip itu adalah:

- 1) Menciptakan konsistensi tujuan, untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.
- 2) Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang mesti mengikuti prinsip-prinsip mutu.
- 3) Mengurangi kebutuhan pengujian, dan inspeksi yang berbasis produksi misal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang lebih menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
- 4) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan, pandang sekolah sebagai pemasok siswa, bekerja dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memperbaiki mutu dan produktifitas serta mengurangi biaya, gambarkan proses memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai kostumer, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, implementasikan perubahan, nilai dan ukur hasilnya serta standarisasikan proses.
- 6) Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan.
- 7) Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan serta mengajarkan dan mempraktikan prinsip-prinsip mutu.
- 8) Mengeliminasi rasa takut, hilangkanlah rasa takut dalam bekerja, dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah
- 9) Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya.
- 10) Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang menggambarkan tanggung jawab pada orang.
- 11) Perbaiki proses. Membantu siswa berhasil, hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru dan administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya.
- 12) Komitmen, manajemen mesti memiliki budayamutu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Tanggung jawab, biarkan setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu.⁴⁸

d. Karakteristik Sekolah yang Bermutu

Untuk menetapkan kriteria pendidikan yang bermutu terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Menurut Hoy Forgusen ada dua, namun menurut Robbi ada tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Pencapaian Tujuan

Maksudnya, bahwa dalam menentukan kriteria pendidikan, difokuskan pada tujuan yang akan dicapai. Dalam perspektif ini tingkat pencapaian mutu pendidikan ditandai dengan prestasi penguasaannya dalam bidang ketrampilan dasar, kriteria tersebut meliputi:

- a) Siswa mampu menguasai ketrampilan-ketrampilan dasar
- b) Siswa dapat meraih prestasi akademik semaksimal mungkin pada semua matapelajaran.
- c) Adanya evaluasi yang sistematis menunjukkan adanya keberhasilan

Penetapan kriteria pendidikan yang bermutu menggunakan perspektif ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu:

- a) Pendefinisian kriteria keefektifan yang diukur hanya pada satu dimensi yaitu prestasi akademiknya saja

⁴⁸Joremo S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, hlm.85-89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pendekatan ini menekankan perhatiannya pada hasil dari pada alat-alat atau proses pendidikan
- c) Keberlangsungan terancam, dan mereka harus mampu mengukur perkembangan pencapaian tujuan

2) Pendekatan Proses

Keefektifan sekolah tidak hanya dilihat dari tingkatan pencapaian tujuan tetapi difokuskan pada proses dan kondisinya yang disebut karakteristik sekolah, yang berupa:

- a) Karakteristik internal yang meliputi daya dengan kepemimpinan, proses komunikasi, system supervise dan evaluasi, system pembelajaran, dan proses pembuatan keputusan
- b) Karakteristik eksternal yaitu situasi yang berpengaruh pada pendidikan yang diselenggarakan seperti kekayaan, tradisi *sociocultural*, struktur kekuatan politik demografi.

3) Pendekatan Respon Lingkungan

Menurut pendekatan ini sekolah dikatakan sukses jika tujuannya dinyatakan secara eksplisit, ditampakkan secara rasional dan bijaksana, diberi kesan teratur dan terkontrol, mempunyai struktur dan prosedur yang pantas, memberi pertanggung jawaban dan penampilan tindakan yang meyakinkan.⁴⁹Sedangkan menurut Mastuhu sesuatu dikatakan

⁴⁹Mubashyiroh, *Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Unggulan di MTs Negeri Lamongan*, Skripsi UIN Malang, 2007, hlm.44-46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermutu jika terdapat antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda yang dikehendaki dengan maksud dari orang yang menghendaki. Adapun syarat-syaratnya pendidikan yang bermutu antara lain:

- a) Paradigma akademik
 - b) Tata among *Governance*
 - c) Demokrasi Pendidikan
 - d) Otonom
 - e) Akuntabilitas
 - f) Evaluasi diri
 - g) Akreditasi
 - h) Kompetensi
 - i) Kecerdasan
 - j) Kurikulum
 - k) Metodologi Pembelajaran
 - l) Sumber Daya Manusia
 - m) Dana
 - n) Perpustakaan, laboratorium, dan alat pembelajaran
 - o) Lingkungan Akademik (*Academic Athmosphere*).
 - p) Kerja Jaringan(*Network*)⁵⁰
- e. Indikator Pendidikan yang Bermutu

⁵⁰Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran System Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Safiria Insani Press, 2003), hlm. 66-124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suryadi dan Tilaar, indikator pendidikan yang bermutu adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor *input* yang meliputi:
 - a) Besar kecilnya sekolah
 - b) Faktor guru yang berkualitas
 - c) Faktor buku belajar
 - d) Faktor situasi belajar yang kondusif
 - e) Kurikulum
 - f) Manajemen sekolah yang efektif
- 2) Faktor *output* yang meliputi:
 - a) Partisipasi sekolah (dalam prestasi)
 - b) Efisiensi internal proses belajar
 - c) Prestasi belajar kognitif
 - d) Prestasi belajar efektif⁵¹

Adapun indikator pendidikan yang bermutu menurut tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN, yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan:

- 1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berbudi luhur dan berkepribadian
- 3) Berdisiplin
- 4) Bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab dan mandiri

⁵¹Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Cerdas dan terampil
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Rasa cinta yang dalam terhadap tanahair
- 8) Semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial yang tebal
- 9) Memiliki rasa percaya diri
- 10) Inovatif dan kreatif.⁵²

Sekolah bermutu adalah sekolah yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah lain dalam hal sebagai berikut :

- 1) Struktur dan isi Kurikulum
- 2) Kebijakan Kelembagaan,yaitu:
 - a) Kebijakan Akademik
 - b) Kebijakan Administratif
- 3) Kualifikasi Guru dan Karyawan
- 4) Iklim dan Kultur Akademik
- 5) Standarisasi Proses dan Mutu
- 6) Dukungan Komunitas
- 7) Jaminan Pembiayaan
- 8) Dukungan Institusional⁵³

Merujuk pada pendapat Edward Sallis (1993), sekolah yang bermutu bercirikan:

⁵²Syafruddin ,*Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.87

⁵³ Heri Sucitro, Program Peningkatan Mutu Pendidikan,(<http://www.sdit-nurhidayah.net> diakses 11 September 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
- 2) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- 3) Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya. Komitmen ini perlu terus dijaga jangan sampai mengalami “kerusakan-kerusakan psikologis” sangat sulit memperbaikinya.
- 4) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- 5) Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.
- 6) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- 7) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- 9) Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
- 10) Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- 11) Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- 12) Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- 13) Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.⁵⁴

f. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling membutuhkan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Melalui penggarapan seluruh komponen sekolah, pendidikan bermutu tinggi apabila setiap anak didik berkembang secara optimal sesuai kemampuannya serta dapat mengembangkan kemampuannya itu bagi

⁵⁴Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* Sudarwan Danim, hlm.54-55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat. Pendidikan yang bermutu tinggi membawa setiap anak didik kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa metode yang digunakan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah manajemen mutu terpadu yang biasa disebut dengan total Quality manajemen. Menurut Bounds yang dikutip oleh E. Mulyasa menyatakan bahwa “manajemen mutu terpadu adalah suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan pelanggan pada biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan terus menerus”.⁵⁵

Mulyadi, Mengemukakan total quality management merupakan pendekatan sistem secara menyeluruh (bukan suatu bidang atau program terpisah) dan merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal menembus fungsi dan departemen, melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, dan mencakup mata rantai pemasok dan customer.⁵⁶ Manajemen mutu terpadujuga dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan, dengan prinsip-prinsip:

- 1) Penerapan total quality management untuk meningkatkan fungsi-fungsi administrasi dan operasiatau secara luas untuk mengelola proses pendidikan secara keseluruhan.
- 2) Mengintegrasikan total quality management dalam kurikulum

⁵⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBSdan KBK*, (Bandung: PT Remaja rosda karya,2003), hlm. 224

⁵⁶ Ibid, hlm. 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penggunaan total quality management dalam metode pembelajaran di kelas
- 4) Menggunakan total quality management untuk mengelola aktifitas riset dan pengembangan.⁵⁷

Konsep manajemen mutu terpadu dalam pendidikan memandang bahwa lembaga pendidikan merupakan industri jasa bukan sebagai proses produksi. Oleh karena itu manajemen mutu terpadu memperhatikan input, proses dan output untuk memuaskan pelanggan pendidikan (orang tua dan masyarakat). Dalam konteks pengembangan total quality management untuk layanan pendidikan, berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru, karyawan dan tenaga kebersihan serta keamanan, harus benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap siswa dan orang tua siswa sehingga mereka puas, tidak hanya diakhir setelah putra-putrinya lulus, tapi sejak awal mereka masuk kehalaman sekolah, merasa aman, nyaman, terlindungi, dihargai, dan terlayani oleh perangkat sekolah yang berada di *front line*.

Dalam konteks pendidikan, sekolah itu berkualitas jika mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan-rancangan yang ditetapkan bersama antara sekolah dengan komite sekolah, menacapai hasil belajar sesuai dengan target yang direncanakan, serta sesuai pula dengan harapan orang tua siswa,

⁵⁷ Ibid, hlm. 225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, siswa, para pengguna lulusan baik sekolah atau perguruan tinggi tempat siswa melanjutkan studinya, maupun dunia kerja.⁵⁸ Sedangkan menurut E. Mulyasa “sekolah yang bermutu tidak hanya dilihat dari mutu lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Menurut Green Wood pelanggan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Siswa-siswa yang memperoleh pelajaran.
- 2) Orang tua siswa yang membayar baik langsung maupun tidak langsung untuk biaya pendidikan anak-anaknya.
- 3) Pendidikan lanjut atau institusi pendidikan tempat siswa melanjutkan studi.
- 4) Para pemakai tenaga kerja yang perlu untuk merekrut staf terampil, memiliki keahlian dan berpendidikan sesuai kebutuhan.
- 5) Negara yang memerlukan pegawai terdidik dengan baik.⁵⁹

Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya sikap terbuka dari guru-guru, guru-guru juga harus didorong agar kreatif serta memiliki kerja tinggi. Tinggi rendahnya mutu pendidikan(sekolah)

⁵⁸Dede rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group,2007), cet-III, hlm.268

⁵⁹Dede rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, cet-III, hlm. 270

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat dari berhasil tidaknya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah.

g. Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Peran kepala sekolah sebagai manajer dan sebagai pelaksana program sekolah karena berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan. Paling tidak seorang manajer harus memiliki tiga macam ketrampilan:

- 1) Keterampilan konseptual, keterampilan konsep merupakan keterampilan memahami dan mengelola organisasi,
- 2) Keterampilan Manusiawi. Keterampilan manusia adalah keterampilan melakukan kerja sama, memotivasi, dan membangkitkan etos kerja para pegawai.
- 3) Keterampilan teknis, keterampilan teknis adalah keterampilan mengoperasikan alat-alat, metode, dan fasilitas lainnya yang tradisional maupun modern.⁶⁰

Kepala sekolah sebagai perencana memiliki fungsi dan peran mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara atau metode untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mutu pendidikan, sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. Manajemen

⁶⁰ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2009), hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, berdasarkan kepada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan memperdayakan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Sedangkan menurut E. Mulyasa adalah bahwa pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).⁶¹ Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan berupa pelayanan kepada pelanggan, dalam bidang pendidikan, pelayanan, pendidikan berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru dan karyawan dan tenaga kebersihan dan melakukan berbagai bidang yaitu, kurikulum, kesiswaan dan proses belajar mengajar.

Dari berbagai uraian teori tentang kompetensi menjadi Kepala Sekolah, maka yang dimaksud dengan Ektifitas Kepala Sekolah

⁶¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, cet-IX, hlm. 226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan memerlukan kepala sekolah yang pandai dalam mengidentifikasi serta mampu merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian seorang Kepala Sekolah juga harus bisa mengorganisasikan pekerjaannya yang mencakup pemberian dan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing staf, kemudian menetapkan jalur komunikasi, mekanisme kerja, melengkapi masing-masing staf dengan sarana atau alat dan sumber daya lain, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf untuk mewujudkan rencana yang dibuat.

Dengan begitu peran kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus selalu memberikan pengawasan kepada guru dengan melihat langsung kegiatan belajar mengajar di kelas, serta mengadakan diskusi tentang metode-metode yang diajarkan kepada siswa agar tercapai hasil yang diharapkan.

6. Strategi peningkatan mutu Sekolah

a. Standar tenaga pendidik dan kependidikan

Strategi berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya agar mampu mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi bersifat mendasar dan menyeluruh sehingga tidak gampang untuk diubah. Peningkatan mutu sekolah adalah proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.⁶² Proses pendidikan bermutu merupakan bentuk dukungan yang bermutu pula dari berbagai aspek pendidikan. Termasuk didalamnya adanya dukungan dari personalia, seperti administrator, guru, konselor dan tata usaha yang bermutu dan profesional.⁶³

Sebelum berbicara tentang standar Pendidik dan Tenaga kependidikan (PTK), terlebih dahulu kita mengetahui berbagai prinsip-prinsip pendidik. Karena pendidik sebagai kunci utama di dalam proses pendidikan, tentu harus memiliki prinsip kependidikan yang kuat. Guru sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan.⁶⁴ Untuk itu dalam menyelenggarakan pendidikan maka guru perlu memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti termuat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4. Upaya peningkatan mutu dalam bidang pendidikan difokuskan kepada mutu proses pendidikan.

Proses pembelajaran ini mencakup sejumlah unsur yang utama yang mendasar yang membentuk mutu pembelajaran. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan pembelajaran, isi kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dana, manajemen dan evaluasi.⁶⁵ Tujuan penting yang diperlukan dalam peningkatan mutu adalah ketepatan dan kejelasan.

⁶² Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 55

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid, hlm. 83

⁶⁵ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru*, hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedikit kita melihat prinsip/motto yang di miliki oleh negara lain, tepatnya Finlandia. Dimana guru di negara tersebut mempunyai motto “*Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya*”⁶⁶ jika demikian adanya, maka dapat kita lihat bahwa negara Finlandia, berusaha untuk melakukan proses belajar mengajar dapat berjalan dua arah, sehingga tidak keberhasilan pendidikan bukan hanya berada di posisi murid, namun yang lebih di perhatikan adalah posisi guru sebagai fasilitator.

Maka, guru harus berusaha untuk membuat proses KBM yang terjadi di sekolah untuk lebih fleksibel, menyenangkan, dan efektif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat peneliti ambil, adalah negara Finlandia telah berhasil menggabungkan kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, komitmen sebagai pendidika dan tentu tanggung jawab yang di miliki oleh setiap pribadi pendidik. Mengingat setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda, dan cara pemahaman yang juga berbeda, maka menjadi tugas pendidik untuk mencari metode yang tepat agar proses KBM fleksibel, menyenangkan dan sukses memberikan pemahaman ilmu pengetahuan baru kepada peserta didik. Sebagai guru yang menjadi manajer efektif, tentunya harus mempunyai kesadaran akan pentingnya peran dan tanggung jawab yang di embannya. Jika para pendidik di negara lain mempunyai motto sebagai tongkat kekuatan di

⁶⁶ Munif Chatib, *Gururnya Manusia: Menjadikan semua anak istimewa dan semua anak Juara*, (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2012), Cet ke-8, hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengajar, bagaimana dengan negara kita Indonesia?. Mengingat pentingnya sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa, maka tentunya guru di Indonesia juga perlu untuk memiliki motto yang jelas dan terarah.

Menurut Donald R. Cruinckhank dkk, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada pendidik, maka mereka harus memiliki keahlian reflektif oleh guru yang efektif.⁶⁷ refleksi adalah kebiasaan dimana guru efektif menghargai, mengaplikasikan, dan mensintesis aspek dari guru dengan memahami karakter murid.⁶⁸ Dengan demikian, pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di Indonesia perlu adanya penyetaraan dalam menyatukan visi dan misi seorang pendidik, guna mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional. Adanya penyetaraan pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah, dengan mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun, tantunya harus di imbangi dengan pengembangan para pendidik dan tenaga kependidikannya.

Sehingga hal para peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, jika di dukung dengan adanya pendidik yang mempunyai *wideknowledge*. Dan hal tersebut, pamerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam peraturan sebagai patokan bagi para pendidik maupun tenaga kependidikannya. Berdasarkan

⁶⁷ Donald R. Cruinckhank, dkk. *The Act Of Teaching*. Terjemah Indonesia oleh Gisella Tani Pratiwi, *Prilaku Mengajar*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), cet ke-1, hlm. 233

⁶⁸ Donald R. Cruinckhank, dkk. *The Act Of Teaching*, hlm. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum Strata 1 (S-1) atau Diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁶⁹

Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di dalam pendidikan menurut UU Guru dan Dosen No.14 Th 2005 terdiri dari empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁷⁰

b. Kualifikasi Akademik

Dalam PP 19 Tahun 2005 bab IV pasal 28 menyatakan bahwa:

(1) pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki

⁶⁹ *Peningkatan Manajemen Melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah.* (Departemen Kementrian Pendidikan Nasional dan Departemen Kementrian Agama, 2011), hlm. 23

⁷⁰ Omar Hamalik, *Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan Kompetensi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) kompetensi sebagai agen pembelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini; (4) seorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1-4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.⁷¹

Kualifikasi akademik memang menjadi hal yang sangat penting yang dituangkan oleh pemerintah melalui peraturan yang telah dikeluarkan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, karena kualifikasi akademik dianggap sangat penting untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik. Akan tetapi bisa saja yang orang yang memiliki keahlian tertentu yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian untuk menjadi seorang pendidik di dalam lembaga pendidikan, dengan syarat telah mengikuti uji

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelayakan dan kesetaraan untuk guru yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengatur tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru. Adapun kualifikasi guru pada satuan pendidikan jalur formal pada tingkat SD/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat adalah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.⁷² Sedangkan kualifikasi akademik bagi guru yang tidak mempunyai ijazah atau sertifikat kependidikan, maka akan mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan di perguruan tinggi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakannya, agar dapat diangkat sebagai tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya.

c. Kompetensi tenaga pendidik dan Kependidikan

Salah satu teori yang menjadi landasan terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin. Asal teori medan itu sendiri diangkat dari teori psikologi Gestalt yang dipelopori oleh tiga psikologi Jerman, yakni Max Wertheimer, Kohler, dan Koffka, dimana dalam teori mereka disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan psikofisis yang terorganisasi yang hampir sama dengan medan gravitasi. Perhatian

⁷² Ridwan Abdullah Sani, Isda Prmuniati dan Anies Mucktiany, *Penjamin Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam teori ini adalah masalah persepsi, belajar dan berfikir. Selanjutnya Lewin mengembangkan teori tersebut dengan memosisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena medan gravitasi di sekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang secara Psikofisis.⁷³

Ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata material fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik dalam kesatuan kepribadian. individu.⁷⁴ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa, kompetensi yang ada pada setiap individu dapat dibentuk oleh lingkungannya. Jika demikian, lingkungan sekolah yang baik, besar kemungkinan akan membentuk sebuah individu yang baik, terlebih lagi jika lingkungan masyarakatnya juga baik. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan seseorang yang dinyatakan kompeten dibidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.⁷⁵

Oleh karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan dapat disebut kompeten apabila ia dapat memiliki dan menguasai kecakapan kerja dalam bidangnya sebagai seorang pendidik. Sehingga keberadaannya

⁷³ Psikofisis ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata material fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik dalam kesatuan kepribadian.

⁷⁴ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Cet I, hlm. 60

⁷⁵ Ibid, hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam lembaga pendidikan, dapat memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan lembaga yang menaunginya.

1) Kompetensi pedagogik

Manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi dapat di didik dan dapat mendidik, sehingga diharapkan menjadi khalifah di muka bumi ini (*Khalifah fil-ard*), pendukung serta pengembang kebudayaan.⁷⁶ Manusia juga menjadi satusatunya makhluk yang dilengkapi dengan akal fikiran yang sempurna, sehingga dapat diisi dengan kecakapan dan keterampilan yang dapat dikembangkannya. Hal ini membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa yang sekaligus berarti bahwa manusia adalah makhluk pedagogik. Akan tetapi fitrah yang diberikan oleh Allah disini, dimaksudkan kepada potensi pendidik dan mendidik, yang sangat memungkinkan sekali untuk berkembang dan meningkatkan kemampuannya lebih jauh dan dapat berinovasi.⁷⁷

Dengan demikian jika manusia tidak mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, niscaya hidupnya akan dipenuhi dengan kesia-siaan dan kurang bermakna. Oleh karena itu, lembaga pendidikan merupakan upaya manusia dalam melakukan pengembangan dirinya, terlebih lagi sebagai pendidik. Karena pendidik merupakan ujung tombak dari

⁷⁶ Moh Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2011), Cet ke-2, hlm. 119

⁷⁷ Ibid, hlm. 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan dan kemajuan pendidikan bagi peserta didik sebagai investasi sosial bagi masa depan suatu bangsa. Dengan pendidikan dan pengajaran potensi itu dapat dikembangkan, dan kewajiban mengembangkan itu merupakan beban dan tanggung jawab manusia kepada Allah.⁷⁸ Kegiatan pendidikan merupakan bentuk upaya membina pribadi yang shaleh, berakhlak, dan berintelektual.

Oleh karena itu manusia dituntut untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Kompetensi pedagogik menjadi kompetensi wajib bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, agar supaya keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Mengingat masyarakat saat sekarang ini semakin cerdas, dan menuntut layanan yang maksimal dari lembaga pendidikan. Keharusan tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan pedagogik juga banyak disinggung dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah Saw. Adapun salah satu firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap tenaga pendidik memiliki kemampuan pedagogik adalah surah An-Nahl [16]: 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

⁷⁸ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*” (An-Nahl (16): 125).⁷⁹

Namun Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:⁸⁰

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
 - b) Pemahaman terhadap peserta didik.
 - c) pengembangan kurikulum/silabus.
 - d) Pelaksanaan pembelajaran
 - e) Perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
 - f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
 - g) Evaluasi hasil belajar
 - h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
- 2) Kompetensi kepribadian
- Berbicara mengenai keunikan yang ada pada diri manusia memang tidak ada habisnya, karena manusia adalah makhluk Allah yang selalu mengalami banyak perubahan dan

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 281

⁸⁰ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja RosadaKarya, 2009), hlm. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekembangan sesuai dengan tuntutan zamannya, terlebih jika dikaitkan dengan profesi yang melekat pada dirinya. Demikian pula halnya dengan profesi guru yang selalu menjadi perhatian oleh masyarakat. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, danberwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia.⁸¹

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sebagai guru bagi seluruh manusia di dunia, beliau membekali dirinya dengan akhlak yang mulia. akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Saw adalah menjadi salah satu kunci sukses beliau dalam melaksanakan tugasnya, kemuliaan akhlak Rasulullah Saw dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam [64]: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (al-Qalam [64]: 4)⁸²

Melihat uraian diatas dan di kaitkan dengan ayat al-Qur'an tersebut, Islam lebih mengutamakan pada pembentukan karakter seorang pendidik agar tidak hanya mendidik secara keilmuan saja, akan tetapi jadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat,

⁸¹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: pedoman kinerja, kualifikasi, & kompetensi guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Cet I, hlm. 106

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 564

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga jika demikian akan membentuk karakter peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungannya. Selaras dengan hal di atas, standar kompetensi yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam kompetensi kepribadian tenaga pendidik adalah:

- a) Kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya.
 - b) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antarumat beragama.
 - c) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
 - d) Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tatakrama.
 - e) Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.
 - f) Kepribadian yang berwibawa memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.⁸³
- 3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul

⁸³ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.⁸⁴ Kompetensi sosial juga menuntut guru untuk tampil menarik, berempati, suka bekerjasama, tolong menolong, dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Perintah untuk melakukan komunikasi yang baik banyak terdapat dalam Al-Qur'an antara lain surah Al-Nisa' [4]: 63

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.” (Al-Nisa' [4]: 63)⁸⁵

Mengajar adalah sebuah seni ilmu, dalam artian mengajar yang baik bukan hanya karena tenaga pendidik memiliki intelektualitas yang tinggi, melainkan karena ia memiliki seni mengajar yang dapat ditunjukkan ketika ia melakukan proses pembelajaran. Oleh karenanya, pendidik tidak hanya membutuhkan skill, tapi kreatifitas dalam mengajar serta kecakapan dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Sedangkan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dalam ketetapan standar pemerintah adalah:

⁸⁴Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: pedoman kinerja, kualifikasi, & kompetensi guru*, hlm. 110

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.⁸⁶
 - b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
 - c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik.
 - d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
- 4) Kompetensi profesional

Secara sederhana kompetensi profesional adalah kemampuan tenaga pendidik dalam melakukan pekerjaannya.⁸⁷ dengan demikian tenaga pendidik yang profesional adalah ahli dan terampil dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini menjadi tuntutan bagi tenaga pendidik untuk menguasai materi pembelajaran khususnya yang sesuai dengan kompetensinya, memahami kurikulum, dan keilmuan keguruan lainnya. Kompetensi profesional menuntut setiap tenaga pendidik untuk menguasai materi yang akan diajarkan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambilnya dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya.⁸⁸

Karena jika tenaga pendidik tidak ahli di dalam bidangnya, ia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang juga sulit untuk diatasi. Dan hal tersebut akan menghambat proses

⁸⁶ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 173

⁸⁷ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: pedoman kinerja, kualifikasi, & kompetensi guru*, hlm. 114

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan peserta didik di lembaga pendidikan yang menaunginya. Jika itu terjadi, maka lembaga pendidik juga akan terkena dampak negatifnya, mengingat tenaga pendidik adalah sumber daya manusia yang paling esensial di dalam lembaga pendidikan. Adapun kompetensi profesional tenaga pendidik yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah adalah:

- a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.⁸⁹
- b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan.
- c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.
- e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.
- h) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan.
- i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

⁸⁹ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ditetapkan pemerintah, memang sangat menuntut tenaga pendidik untuk lebih kompeten di dalam bidangnya. Artinya tidak hanya sekedar kompeten tapi juga berkomitmen. Karena menurut Ali Imron, salah satu unsur pembentuk kompetensi guru profesional adalah tingkat komitmennya dalam profesi.⁹⁰ Hal ini selaras dengan yang melalui penelitiannya Glikman dalam Hamzah B. Uno mengemukakan, bahwa guru-guru yang tingkatan nalarnya tinggi dapat melihat berbagai kemungkinan dan mampu mencari berbagai alternatif model mengajar sehingga mereka umumnya konsekuen dan efektif dalam menghadapi siswa.⁹¹

Dengan kompetensi menggunakan nalar ini, guru dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan berbagai perspektif, sehingga guru dengan nalar yang tinggi dikatakan sebagai guru yang kreatif, karena guru yang seperti itu mampu menghadapi suasana kelas dengan berbagai kondisi, namun sebaliknya jika guru tidak mempunyai nalar tinggi ia cenderung tidak kreatif. Dengan demikian, profesionalisme seorang guru dalam melakukan proses pendidikan memang sangat penting sekali, dan Islam juga mempunyai karakteristik tentang tenaga pendidik dan

⁹⁰ Ali Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 78

⁹¹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, hlm: 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependidikan agar pendidik tidak hanya menjadi seorang guru, akan tetapi bisa menjadi orang tua, inovator, motivator, evaluator, dan pembimbing bagi siswa.

Adapun Karakteristik Guru yang baik (ideal) menurut K.H. Hasyim Asy'ari ada 20, Yaitu:⁹²

- a) Selalu istiqamah dalam *Imuraqabah* kepada Allah swt.
- b) Senantiasa berlaku khauf (takut kepada Allah)dalam segala ucapan dan tindakan.
- c) Senantiasa bersikap tenang.
- d) Senantiasa bersifat wara' (menurut Ibrahim bin Adzam, wara' adalah meninggalkan perkara syubhat dan perkara yang tidak bermanfaat.
- e) Selalu bersifat tawadhu'.
- f) Selalu bersifat khusyu' kepada Allah swt.
- g) Menjadikan Allah swt sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan.
- h) Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga mencapai keuntungan duniawi.
- i) Tidak diskriminatif terhadap murid.
- j) Bersifat zuhd dalam urusan dunia sebatas yang ia butuhkan, bersikap sederhana, dan bersifat qana'ah.

⁹² Moh Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, hlm. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang rendah dan hina menurut manusia, juga dalam hal-hal yang di benci oleh syari'at maupun adab setempat.
- l) Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, dan jangan melakukan sesuatu yang bisa mengurangi sifat terpuji.
- m) Selalu menjaga syi'ar-syi'ar islam dan zahir-zahir hukum, amar ma'ruf nahyi mungkar, serta senantiasa sabar.
- n) Menegakkan sunnah-sunnah dan menghapus segala hal yang mengandung bid'ah, menegakkan segala hal yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin dengan jalan yang di benarkan syari'at, dengan cara yang baik dan lembut, baik menurut adat istiadat maupun watak.
- o) Membiasakan diri melakukan sunnah yang bersifat syari'at, baik qauliyah atau fi'liyah.
- p) Bergaul dengan akhlaq yang baik.
- q) Membersihkan hati dan tindakan dari akhlaq yang jelek dan di lanjutkan dengan perbuatan yang baik.
- r) Senantiasa bersemangat untuk mengembangkan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam setiap aktifitas ibadah.
- s) Tidak boleh membeda-bedakan status, nasab, dan usia dalam mengambil hikmah dari semua orang.
- t) Membiasakan diri untuk menyusun dan merangkum pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Bahruddin Ibn Jama'ah al-Kanani dalam "*Tazkirah al-Sam'i wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Mutaalim*", yang dikutip oleh Ramayulis mengemukakan bahwa persyaratan seorang pendidik ada 3 macam, yaitu: 1) Yang berkenaan dengan dirinya sendiri, 2) Yang berkenaan dengan pelajaran, dan 3) Yang berkenaan dengan muridnya.⁹³ *Pertama*, yang berkenaan dengan dirinya, yaitu;

- a) Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
- b) Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia semata.
- c) Hendaknya guru bersifat zuhud.
- d) Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.
- e) Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara', dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak.

⁹³ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 158-159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Hendaklah guru memelihara syi'ar-syi'ar islam.
- g) Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang di sunatkan oleh agama, baik dengan lisan dan dengan perbuatan.
- h) Guru hendaknya memelihara akhlaq yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlaq yang buruk.
- i) Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan halhal yang bermanfaat.
- j) Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah darinya, baik secara kedudukan ataupun usia.
- k) Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran(syarat-syarat paedagogis-didaktis), yaitu,⁹⁴

- a) Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at.
- b) Ketika kelaur dari rumah, hendaknya guru selalu berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah SWT.

⁹⁴ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, hlm. 160-161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid. Artinya ia harus berusaha agar apa yang akan di sampaikan hendaklah diperkirakan dapat dinikmati oleh seluruh siswanya dengan baik.
- d) Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membacasebagian dari ayat Al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca basmalah.
- e) Guru hendaklah mengajarkan bidang studi sesuai dengan hierarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Qur'an, kemudian hadits, Ushuluddin, Ushul Fikih, dan seterusnya.
- f) Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras, hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh murid atau siswa.
- g) Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu. Artinya dalam memberikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan tata cara penyampaian yang baik (sistematis), sehingga apa yang di sampaikan akan mudah di cerna oleh murid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas.
- i) Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan.
- j) Terhadap murid baru, guru hendaknya bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya.
- k) Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan kata-kata *wallahu a'lam* yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.
- l) Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak di kuasanya.
Ketiga, kode etik guru ditengah-tengah para muridnya, antara lain;⁹⁵
 - a) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara' ,menegakkan kebenaran , dan melenyapkan kebathilan, serta memelihara kemaslahatan umat.
 - b) Guru hendaklah menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.

⁹⁵ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, hlm. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
 - d) Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
 - e) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
 - f) Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang di lakukannya.
 - g) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
 - h) Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun dengan hartanya.
 - i) Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaqnya.
- 5) Kepribadian Guru yang Sehat

Untuk menjadi seorang pendidik maka tentunya harus mempunyai kepribadian yang sehat, baik secara jasmani maupun ruhani. Agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar. menurut Wasty Soemanto, pada dasarnya manusia mempunyai tiga komponen jiwa yang meliputi saraf

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Karena itu dikatakan bahwa manusia mempunyai tiga sifat dasar yaitu:⁹⁶

- a) Sifat nabati; sifat ini telah membuat manusia secara alami secara prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya.
- b) Sifat hewani; sifat ini yang membuat manusia mengalami desakandesakan internal untuk mencari keseimbangan hidup.
- c) Sifat intelektual; sifat ini yang akan membuat manusia mampu membedakan kebenaran dan kesalahan suatu objek. Dan dapat membedakan baik buruk.

Adapun yang menjadi indikator dalam kepribadian tenaga pendidik dan kependidikan yang sehat, bukan hanya secara fisik dan psikis saja, akan tetapi sebagai individu yang selalu menjaga dirinya untuk menjadi individu yang sehat. Sedangkan menurut Gordon Allpor dan Abraham Maslow, dkk. Dalam Wasty Soemanto mengemukakan tanda-tanda kepribadian yang sehat secara global adalah.⁹⁷

- a) Orang yang matang, sehingga ia mampu bersikap lebih rasional dan bijak, dengan itu diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupannya.

⁹⁶ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 5

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Orang yang berfungsi sepenuhnya, dalam artian akal dan fisiknya. Sehingga ia mampu melakukan aktualisasi diri untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya.
- c) Orang yang produktif dan aktif dalam mengembangkan dirinya, baik secara individu maupun kelompok.
- d) Orang yang mengaktualisasikan diri sebagai pemenuhan semua kualitas dan kapasitasnya sebagai individu, sehingga ia dapat memiliki motivasi dan teori dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya.

Berdasarkan karakteristik kepribadian pendidik yang sehat diatas, maka indikator seorang pendidik yang berkpribadian yang sehat tidak hanya bisa dilihat dari fisiknya saja, akan tetapi banyak sekali yang menjadi indikator pribadi yang sehat bagi pendidik. Seorang yang mempunyai ide-ide brilian dalam mengembangkan pendidikan, dan mampu mengaktualisasikannya menjadi salah satu indikator penting dalam tipe pendidik yang berkepribadian sehat. Oleh karena itu, kepribadian yang sehat yang dimiliki seorang pendidik wajib dikembangkan, agar pribadi tersebut bisa menjadi lebih sehat dan banyak memberikan hal yang positif bagi lembaga pendidikan.

Menurut Hanna Djumhana Bastaman, metode dan srtategi pemahaman dan pengembangan kepribadian sehat antra lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: *pertama* pembiasaan, yang akan menjadi kebiasaan, sehingga dapat menjadi sifat pribadi yang akan tercermin melalui sikap dan sifat pada tingkah laku kesehariannya. *Kedua*, peneladanan, karena lebih baik satu teladan dari pada seribu nasehat. *Ketiga*, pemahaman dan penerapan. *Keempat*, dilakukan secara bersama-sama.⁹⁸ Dari metode pengembangan yang harus dilakukan oleh guru dengan pribadi yang sehat, memang tidak hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar, karena metode ini merupakan pembentukan karakter pada seorang pendidik yang sehat secara jasmani dan ruhani.

Sehingga dengan hal ini akan membentuk pribadi seorang pendidik yang benar-benar mempunyai karakter pendidik, dan komitmen serta ide yang tinggi dalam melakukan tugasnya. Dari semua standar yang telah dijelaskan diatas tentang tenaga pendidik, menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui peran yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh para pendidik. Karena pendidik di dalam lembaga pendidikan, merupakan kunci utama dan pertama yang melakukan interaksi dengan para murid selama proses pembelajaran, dimana proses tersebut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, mulai dari hasil belajar, mutu lulusan, hingga perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri.

⁹⁸ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 126-127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peran pendidik menurut E. Mulyasa yang mengutip dari Pullians dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon dan Weinstein (1997), menyebutkan bahwa peran seorang pendidik sedikitnya ada 19 peran, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, avaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.⁹⁹

d. Upaya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam upaya memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan, tentunya lembaga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008, Tentang Standar Tenaga Administrasi di Sekolah/Madrasah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Standar Keperpustakaan di Sekolah/Madrasah pendidikan harus melakukan pengembangan tenaga pendidiknyanya secara terus menerus. Peningkatan standar tenaga pendidik sangat perlu sekali, karena semua pekerjaan termasuk menjadi pendidik akan terus mengalami perubahan, karena itulah diperlukan pelatihan dan pengembangan secara berkesinambungan.

⁹⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarnya, 2013), Cet II, hlm. 37



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut berangkat dari pesatnya perkembangan keilmuan dewasa ini, yang menuntut lembaga pendidikan untuk lebih berkembang lagi, salah satunya dengan melakukan pengembangan terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya. Pengembangan sumber daya tenaga pendidik adalah nilai yang diciptakan oleh fungsi manajemen SDM dan menentukan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer bersama yang lainnya sehingga menambah nilai terhadap organisasi yang dijalankan. Dengan demikian, pengembangan SDM menentukan prioritas apa yang diperlukan untuk menciptakan nilai tersebut.¹⁰⁰

Oleh karena itu, pengembangan tenaga pendidik di lembaga pendidikan akan sangat menentukan sekali terhadap proses perkembangan lembaga, karena salah satu pilar yang paling penting di dalam sebuah lembaga pendidikan adalah sumber daya pendidiknya. Dalam mengupayakan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga menurut Hanafiyah terdiri dari kualitas dan kuantitas. Karena pengembangan sumber daya pendidik identik dengan istilah “pendekatan, tipologi, teknik, dan bentuk” strategi pengembangan mutu sumber daya tenaga pendidik.¹⁰¹

Akan tetapi menurut Sonnenfeld dan Maury Peipert dalam Fatah Yasin, mengemukakan ada empat tipologi pengembangan mutu

¹⁰⁰ Alwi, S., *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 4

¹⁰¹ Hanafiyah, *Pengelolaan Mutu Total Perguruan Tinggi*, (Jakarta: BKS Dekdikbud, 1994), hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, yaitu 1) tipe club, 2) tipe baseball team, 3) tipe academy, 4) tipe *fortess*.¹⁰²

- 1) tipe *club*, tipe ini menggunakan strategi *low cost* yang menfokuskan pada *cost controlling*, dan menekankan pada kegiatan *training* dan *development* sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka.
- 2) tipe *baseball team*, tipe ini cenderung kepada pengembangan SDM bagi lembaga yang menjalankan strategi inovasi, yaitu strategi yang mengutamakan penciptaan produk baru, berani mengambil resiko, dan kreativitas sangat dihargai.
- 3) tipe *academy*, tipe ini mengembangkan SDM-nya dari awal, yakni dimulai dari proses perekrutan, sampai melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan dan mutu tenaga pendidik.
- 4) tipe *fortess*, tipe ini berorientasi pada tingkat persaingan yang tinggi sehingga bersifat *retrenchement* (pengurangan) dan hanya mempertahankan individu-individu tertentu.

Pengembangan mutu sumber daya manusia di dalam pendidikan, bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dalam mengembangkan madrasah, akan tetapi, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan memang perlu dikembangkan, karena hal tersebut merupakan tuntutan organisasi publik yang semakin banyak

¹⁰² Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 81-82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami perkembangan. Jika lembaga pendidikan ingin terus bertahan, maka harus memiliki strategi jitu dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat meningkatkan keahlian dan mempertajam kapasitas wawasan intelektual tenaga pendidik dan kependidikannya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baru sesuai dengan perkembangan keilmuan dalam lingkungan pekerjaannya.

Adapun pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pelatihan dalam memperbaiki kapabilitas atau kesanggupan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, karena pendidik di dalam lembaga pendidikan merupakan kunci utama dan pertamadalam menentukan perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan menurut Wukir dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi pertama, sebagai bentuk program pelatihan dimana individu-individu dalam organisasi diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka agar siap menghadapi posisi mereka dimasa mendatang.

Dimensi kedua, adalah pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan individu agar dapat menangani tugas-tugas yang baru.¹⁰³ Sedangkan tujuan dalam pengembangan staf adalah untuk meningkatkan kinerja para individu, melengkapai potensi individu-

¹⁰³ Wukir, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), Cet I, 2013, hlm. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dalam organisasi agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih tinggi, dan agar dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.¹⁰⁴ Jadi, pengembangan staf di dalam sebuah organisasi apapun, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan sangatlah penting sekali. Mengingat tanggung jawab seorang pendidik sangat kompleks, dan keberadaannya sangat urgen sekali dalam menentukan berkembang tidaknya suatu pendidikan yang akan berdampak pada berkembangnya suatu bangsa.

Ada berbagai macam jenis pengembangan dan pelatihan staff yang bisa diterapkan oleh sebuah organisasi, termasuk di dalam pendidikan. dan hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan, yang dapat diketahui melalui survei. Tenaga pendidik dan kependidikan di beri kesempatan untuk melaksanakan kursus, guna mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, yang akan bermanfaat

B. Penelitian yang relevan

1. Hj. Nor Thaibah: Strategi kepala madrasah itu bermuara pada upaya kepala madrasah membina tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu (1) Peningkatan pendidikan guru, (2) Penugasan mengajar dan tugas lainnya yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya (3) Penyediaan

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas belajar-mengajar yang memadai (4) Penyertaan guru dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan profesionalitas guru. (5) Mendorong guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi.¹⁰⁵

2. Hasbi, judul penelitian, ” *Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di kota Palopo Tahun 2011-2012* metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan historis, sosiologis dan holistik- integratif, metode: observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mutu pendidikan madrasah di Kota Palopo sudah memenuhi standar nasional pendidikan (2) implentasi peningkatan mutu pendidikan madrasah dan upaya mengatasi hambatannya MTsN dan MAN Palopo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.¹⁰⁶

3. Eddy Khairani,Z: *Tentang Strategi Kepala Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Lembaga Madrasah (Studi Komparatif MTsN 1 dan MTsN 2 Rantau*. Strategi yang dilakukan kepala madrasah adalah melakukan studi komprehensif melalui pembagian tugas dan memilih petugas sesuai latar belakang pendidikannya, serta melakukan pembimbingan secara langsung.¹⁰⁷

¹⁰⁵Hj.Nor Thaibah, *Strategi Kepala Madrasah dalam pembinaan Guru Mismatch pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Tesis. Kosentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2012

¹⁰⁶Hasbi, ” *Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional di kota Palopo Tahun 2011-2012*“, *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 3, Desember 2013.

¹⁰⁷Eddy Khairani,Z Tesis, *Strategi Kepala Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Lembaga Madrasah (Studi Komparatif MTsN 1 dan MTsN 2 Rantau* Program Studi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asmuri: Tentang Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keterampilan kepala madrasah berupa keterampilan teknis, hubungan manusia, dan konsep. Dan strategi yang dilakukan mengacu pada pengelolaan madrasah negeri dengan pendanaan yang berasal DIPA dan BOS.¹⁰⁸

C. Konsep Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Sekupang Kota Batam	1. Mengikuti sertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan dan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan analisis kurikulum, pengembangan silabus penyusunan KTSP, dan penulisan RPP. • Mengikuti workshop, seminar sesuai bidang yang diampunya. • Mengikuti pembinaan internal sekolah • Mengikuti kursus singkat sesuai dengan bidang keilmuannya.

Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2010

¹⁰⁸ Asmuri, *Tesis, Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah* Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Melakukan pengawasan kompetensi guru</p> <p>a. pedagogik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai karakteristik peserta didik • Menguasai teori belajar mengajar • Mengembangkan kurikulum sesuai bidangnya • Mengembangkan potensi peserta didik • Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
<p>b. Kompetensi profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai materi, konsep, struktur pembelajaran • Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif dan inovatif • Menggunakan teknologi informasi
<p>c. Kompetensi sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperlakukan siswa secara obyektif • Mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja • Mampu berkomunikasi efektif dengan sesama pendidik, orang tua dan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	d. Kompetensi kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi teladan bagi anak didik dan masyarakat • Memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan bangga menjadi guru • Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Strategi peningkatan mutu pendidikan disekolah dasar	<p>3.Faktor penghambat dan faktor pendukung</p> <p>a. Faktor penghambat</p> <p>b. Faktor pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM yang belum memadai • Sarana dan prasarana kurang memadai • Kerja sama orang tua yang belum optimal • Sarana dan prasarana yang memadai • Pengembangan kurikulum • Kualitas SDM • Kerjasama yang baik dengan instansi yang terbaik (sekolah, murid, orang tua dan masyarakat)